



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/311/KPTS/013/2020  
TENTANG  
RUMAH SAKIT LAPANGAN KOGABWILHAN II

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan beralihnya tanggung jawab operasional Rumah Sakit Lapangan Indrapura dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Keputusan ...

11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;

20. Keputusan ...

20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II sebagai salah satu rumah sakit yang menangani pasien akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pelayanan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kasus *probable* dan kasus konfirmasi penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KETIGA : Pembiayaan yang dikeluarkan atas pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Unit kerja pendukung yang bersifat teknis pada Rumah Sakit Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Lapangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/257/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan Indrapura Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Juli 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 188/311/KPTS/013/2020  
 TENTANG  
 RUMAH SAKIT LAPANGAN  
 KOGABWILHAN II

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	a. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II b. Gubernur Jawa Timur c. Panglima Daerah Militer V/Brawijaya d. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
2.	Kepala Rumah Sakit Lapangan	Kepala Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya
3.	Wakil Kepala Rumah Sakit Lapangan	Kolonel CKM dr. KRISNA MURTI, Sp.BS
4.	Sekretaris	a. Mayor Ckm SUKEMI b. dr. NINIS HERLINA KIRANASARI
5.	Administrasi dan Keuangan	a. Drs. SRIYONO, MM, M.Si b. Kapten CKM TEGUH SANTOSO
6.	Operasional dan Urusan Dalam	a. Lettu Ckm ANDI ARMY, Skep. Ners b. APAL SUPENDI, SE, MM
7.	Pelayanan Umum	a. Letkol Ckm dr. NUGRAHA WITJAKSONO, Sp.M b. Dr. CHRISTRIJOGO SW, dr, SpAn,KAR
8.	Pelayanan Medis	a. Letkol Ckm (K) dr. PAULIN MARWITA, M.Kes, Sp.OT b. dr. AGUS HARIANTO, Sp.B
9.	Konsultan Medis	a. Dr. ERWIN ASTHA TRIYONO, dr, SpPD, KPTI, FINASIM b. Letkol Laut (K/W) dr. ERFRINSI CANDRASARI, Sp.An c. Letda Laut (K/W) dr. NI KADEK RATNADEWI, M. Biomed, Sp.Kj

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
		d. Perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA